


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME GADAI
DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH
LANDUNGSARI**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:
Siti Mukaromah
NIM 03210026



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME GADAI
DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH
LANDUNGSARI

SKRIPSI

Oleh:

Siti Mukaromah

NIM: 03210026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Drs. Noer Yasin, M.Hi

NIP. 150 302 234

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Dhlan Thamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANNISME GADAI DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, ataupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 Desember 2007
Penulis

Siti Mukaromah
03210026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Siti Mukaromah NIM 03210026, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME GADAI
DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH
LANDUNGSARI**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada dewan majelis penguji.

Malang, 27 Desember 2007
Pembimbing,

Drs. Noer Yasin, M.Hi
NIP 150 302 234

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Siti Mukaromah, NIM 03210026, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME GADAI DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Dra. Hj. Mufidah. Ch., MAg (_____)
NIP. 150 240 393 (Penguji Utama)
2. Dra. Jundiani, SH. MHum (_____)
NIP. 150 294 455 (Ketua)
3. Drs. Noer Yasin, MHi (_____)
NIP. 150 302 234 (Sekretaris)

Malang, 29 Mei 2008

Dekan,
Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

MOTTO

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلُّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”•

• Salah satu kaidah fikih khusus dalam bidang muamalah atau transaksi, kaidah inilah yang juga digunakan sebagai landasan syariah oleh Pegadaian Syariah: Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).

SPECIAL THANKS TO:

Allah SWT, Thank God... 4 All. d' magical, d' special things, d' mysterious way,
4 all d' moment that u gave 2 me, 4 Ur overwhelming blessing my life,
n 4 guiding me n taking me surround a good people.

I dedicate this thesis to someone; risked his life when he appeared me in the world,
My Beloved Mother "Umri Aisyah" and My Great father "Abah Ahmad Martonis"
Thanks 4 spiritual n' material support that not stops streamed in my soul.

My big family, sister & brother; Neng Chus, Neng Ai, Neng Lim, Neng Fatty & his husbands.
Mas ujik, Mas hamid & his wife's *They kids*; Mia, Nizar, Naufal, Fad'a, Alif, Nia, Riyya, Bella,
Daffa, Salwa, Fafa, Iyus, who make a stir in home. My little sister Fitri. Thanks 4 d' love, fun, spirit,
advices, n *everythin'* u given we've made I'm really lucky having this family. I love you!!

My Clever & Genius Teachers in Kindergarten, MI Wali Songo I, MTs PPMI ASSALAM Solo,
MAN II Jogja, UIN-Malang. Thanks 4 guiding & give me knowledge, who make me to be
a smart people.

All university student in Syariah faculty generation of 2003, thx guys, Cayo !!!

My best, best, best friend:

Shinta Jp (My inspiration, My Guide, thx 4 SMS-SMSnya, & 4 guide my trip in Jakarta; *everythin'* is
always nice n sweet with u).

Uni Emil (My great & patient Uni, tengs 4 all u teach me *gimme everythin'*)

Mbak Trie (Miss. Midwife, *Bed' hero of ur own story, Ok!*). For all of u, Tengs 4 support, goodness
& 4 being me a patient, strong & smart people. I still remember our together in Solo.

You all best I ever had. Miss U all Guys!!

My Lively frenz:

The trio "3DIVA" (Mbak Epi, Mbak Firda & Me) tengs 4 being patient listening my jokes, stories,
and 4 accompanying me taking everywhere *We're not fat, guys!* he. Qorien (My counselor thesis, Tengs
U so muc). Ukhti Nisa, we are gUd team teaching in SMAN 4, he... All My PKLI Kepanjen frenz;
Dini, ida, sayu, Mifta, Agus etc, (I am happy to know U all).

Para pecinta kopi; Bowo, Mas Ali, Ronald (Thx u so much 4 guide my journey in Bromo, its
unforgettable moment in my life) Hidup ngopi!!!

My all frenz in kos Simpang Gajayana, Sunan Kali Jaga 27 especially; Anik, sorry I imitate your
concept. Thx 4 to face me in difficult moment). Mbak lin (Thx 4 anything Ur help, I am really need it)
for all of u, thanks U so much 4 being my small family, my interlocutor. *You're terrific, guys!*

My terrific frenz:

My great & strong "Black Horse" Honda & "Blue Bird" New Smash, (thx 4 drivin' me everywhere
Remind me our "blue partner")

My lovely black computer & flash disk (tengs 4 not being much trouble in saving my data)

For everyone I cannot mention, great tengs 4 u!

No words can write this. It such unforgettable memories!! Loph u all

TRANSLITERASI

Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ط = th
ب = b	ظ = dh
ت = t	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ث = ts	غ = gh
ج = j	ف = f
ح = <u>h</u>	ق = q
خ = kh	ك = k
د = d	ل = l
ذ = dz	م = m
ر = r	ن = n
ز = z	و = w
س = s	ه = h
ش = sy	ي = y
ص = sh	ة = <u>t</u> (bila ditengah kalimat), h (bila diakhir kalimat)
ض = dl	
ء / ا = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ع”.	

Vokal, Diftong Dan Panjang

Vokal	Diftong		Panjang
a = Fathah	اَو	= aw	(a) panjang <i>aa</i>
i = Kasrah	اِي	= ay	(i) panjang <i>ii</i>
u = Dlommah			(u) panjang <i>uu</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari”.

Ungkapan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan serta saran-saran yang konstruktif, demi selesainya skripsi ini dan demi terciptanya suatu tulisan yang sistematis dan mudah dipahami, walaupun dalam bentuk yang sederhana, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang telah berperan mengembangkan UIN Malang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Islam di Indonesia.
2. Bapak Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Drs. Noer Yasin, M. Hi, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus iklas telah meluangkan dan mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan karyawan fakultas Syariah UIN Malang yang telah banyak berperan aktif dalam membantu dan menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Bapak Minanto, SH selaku *Legal Officer* di Kanwil Pegadaian Malang, Ibu Dwi Untari selaku Manager kantor cabang Pegadaian Syariah Landungsari, terima kasih izin, ilmu dan arahan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa melakukan penelitian di Pegadaian Syariah.
6. Abah dan Umi tercinta yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan do'anya kepada penyusun dalam menuntut ilmu.
7. Keluarga besarku, keluarga H. Ahmad Martonis. Kakak-kakaku dan keponakan-keponakanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih bantuannya.
8. My best friend, yang jauh di sana. Shinta, Emil, mbak Trie yang selalu memberi dorongan, nasihat dan motivasi lewat email& smsnya, you're the best I ever had. I love and miss you all guy's.
9. Mbak Firda, mbak Epi yang tergabung dalam 3DIVA (salah satunya penulis), dan semua teman-teman di fakultas Syari'ah angkatan 2003.

Tiada kata yang patut penyusun sampaikan selain untaian do'a, semoga apa yang telah penulis berikan dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi ini ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis sangat mengharapkan.

Malang, 25 Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Umum Rahn	13

1. Pengertian Rahn	13
2. Dasar Hukum Rahn	15
3. Rukun dan Syarat Rahn	17
4. Kategori Mathun	20
5. Pemanfaatan Marhun	22
6. Berakhirnya Akad Rahn	27
C. Tinjauan Umum Ijarah	28
1. Pengertian Ijarah	28
2. Dasar Hukum Ijarah	29
3. Rukun dan Syarat Ijarah	31
4. Berakhirnya Akad Ijarah	33
D. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah	34
1. Unit Layanan Gadai Syariah	34
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	35
3. Tujuan Pendirian Pegadaian Syariah	36
4. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah	37
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	38
6. Berakhirnya Hak Gadai	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	42
C. Objek Penelitian	43

1. Lokasi Penelitian	43
2. Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	43
1. Sumber Data	43
2. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	47
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Deskripsi Objek Penelitian	48
1. Latar Belakang Berdirinya Perum Pegadaian Syariah	48
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	50
3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari	50
B. Paparan dan Analisis Data	54
1. Mekanisme Operasional Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari	54
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Pegadaian Syariah	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1. Jumlah Karyawan	52
4.2. Tingkat Pendidikan Karyawan	53
4.3. Jam Kerja	53
4.4. Daftar Biaya Administrasi	61



ABSTRACT

Mukaromah, Siti. 2007. *Islamic Law Analysis of Pawn Mechanism in Syariah Pawnshop Branch Office Landungsari*. Thesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah department, Syariah Faculty, Islamic State University (UIN) Malang, Advisor Drs. Noer Yasin, M.Hi.

Key Words : Islamic Law, Pawn, Syariah Pawnshop

The presence of *Syari'ah* Pawnshop as a rapid development from bank, BMT, and insurance which based on syariah principles and also formal finances institution in Indonesia needs to be greeted positively. Because this presence is hoped to help the society could be released from any practices which contain elements prohibited by Islamic law such as *riba*, which could harm the people. Those prohibited elements in pawning agreement activities will bring lot of disadvantages instead of advantages. That's why the presence of *Syari'ah* Pawnshop, which has been conducting among the society so far, is hoped to be able to work adjusted with its main purpose. Also, it could really function as an institution which could give lots of advantages to the society.

The purpose of this research is to acknowledge the operational mechanism of pawning in *Syari'ah* Pawnshop and Islamic law observation upon it.

The method which is used in this research is descriptive method by selecting the research subject in branch office oh *Syari'ah* Pawnshop Landungsari. The primer data resource is gained from the result of interview and the secondary data resource is gained from several literature related with pawning.

The result of this research shows that the operational mechanism of pawning in *Syari'ah* Pawnshop covers *akad* consisting two transactions; *akad rahn* and *akad ijarah*, the type of allowed things as a guarantee in *Syari'ah* Pawnshop Landungsari are only gold and diamond, pawning issue loan procedure, pawning payment loan procedure, and pawning commodity auction. It adjusts with the Islamic law because in conducting its business, *Syari'ah* Pawnshop hold on to instructions of Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) which is DSN instruction NO. 25/DSN-MUI/III/2002, 28 march 2002 about *rahn* and DSN instruction NO. 26/DSN-MUI/III/2002, 26 June 2002 about gold *rahn*.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat *universal* dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarah, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Di dalamnya mengandung hukum-hukum sempurna yang digunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khaliq*Nya.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang lemah. Dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 112, Allah berfirman:¹

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ

Artinya:

" Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia" (Ali-Imran: 112).

Salah satu contoh bentuk hubungan manusia dengan manusia adalah tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan pinjaman. Salah satu alternatif yang bisa diambil dari bentuk pinjaman adalah dengan jalan menggadaikan suatu barang yang dalam fikih dikenal dengan istilah *rahn*.

Gadai (*rahn*) adalah salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menjadikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Status barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (*rahin*) akan tetapi disimpan oleh penerima gadai (*murtahin*). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.² Gadai dalam Islam mempunyai

¹ QS. Ali-Imran (3): 112.

² M. Sofyan, "Pegadaian Syari'ah," <http://www.msi-iii.net>, (diakses pada 18 Agustus 2007).

nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Di Indonesia gadai juga dikenal penggunaannya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah sering menggunakan transaksi gadai. Bahkan transaksi ini terlembagakan di sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa dalam bentuk gadai. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian di Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pinjaman dalam bentuk gadai.

Ada dua alasan yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. *Pertama*, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. *Kedua*, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian. Di mana secara umum tujuan ideal dari Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi produksi dan lain sebagainya. Keberadaan Perum Pegadaian juga diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti praktek ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir dan lain-lain.³

³ M. Sholikul Hadi. *Pegadaian syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 3.

Bersamaan dengan berdiri dan berkembangnya secara pesat dari bank, BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal inilah yang mengilhami dibentuknya pegadaian syariah di Indonesia. Selama ini gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Namun perkembangan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan *rahn* ini tidak optimal, hal ini disebabkan karena komponen-komponen pendukung yang dimiliki oleh bank syariah untuk menawarkan produk ini, seperti kurangnya sumberdaya penafsir, alat untuk menaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu maka dibentuklah pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang mandiri yang berdasarkan prinsip syariah.⁴

Hadirnya Pegadaian Syariah selain karena perkembangan yang cukup pesat dari bank, BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, dan juga sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar terlepas dari praktek-praktek yang mempunyai unsur yang dilarang oleh Islam, diantaranya adalah *riba*, yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktivitas perjanjian gadai, akan banyak mendatangkan *kemadharatan* dari pada *kemaslahatannya*. Untuk itu hadirnya Pegadaian Syariah yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan

⁴ Abdul Ghofur A. *Gadai Syariah Di Indonesia; Konsep Implementasi Dan Institutionalisisi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), 3.

sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Sistem *rahn* yang digunakan oleh Pegadaian Syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktifitas kehidupan sehari-hari. Uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjual-belikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu *rahn* atau istilah populernya dikenal dengan “sistem gadai” merupakan salah satu instrumen dalam masyarakat Islam yang bisa dijadikan alternatif guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem *rahn* ini dapat memberikan kontribusinya dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam hal kegiatan yang sifatnya produktif.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penulis menganggap penting melakukan suatu pengkajian untuk melihat kesesuaian praktek gadai di lembaga Pegadaian Syariah ditinjau berdasarkan hukum Islam. Untuk itu peneliti mengangkat Judul skripsi tentang: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Di Lembaga Pegadaian Syari’ah Cabang Landungsari*”.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah tentang praktek gadai di lembaga Pegadaian Syariah cabang Landungsari. Untuk itu, permasalahan yang ada dikembangkan dalam beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional di Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa maksud penelitian ini adalah:

1. Memahami mekanisme gadai di Lembaga Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional di Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan gadai.
 - b. Untuk menambah *hazanah* ilmu pengetahuan tentang Pegadaian prespektif Islam.
2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dengan harapan mampu memberikan manfaat pemahaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang Pegadaian Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika yang terdiri dari lima Bab, yang masing-masing bab terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN, peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA, peneliti akan mengkaji konsep dan teori yang berkenaan dengan permasalahan gadai (*rahn*) menyangkut tentang pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, kategori barang gadai, pemanfaatan barang gadai, menurut hukum Islam, tinjauan secara umum Pegadaian Syariah. Agar lebih mengarah pada tujuan penelitian, maka landasan teoritis yang akan dihubungkan dengan hasil penelitian ini meliputi: mekanisme operasional gadai, dan kesesuaian mekanisme operasional gadai syariah dengan hukum Islam. Pada bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III : METODE PENELITIAN, akan membahas metode yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain rancangan penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA, memuat analisis data, di mana data deskriptif dari hasil wawancara dan observasi diolah, diorganisasikan, diurutkan, diedit, diklasifikasikan, sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai dengan perspektif konsep yang ada, serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah di atas.

Bab V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Peneliti menegaskan kembali secara singkat hasil penelitian, sehingga dapat secara jelas diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Disamping itu, peneliti juga memberikan saran pada pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, baik pada semua pelanggan Pegadaian Syariah, peneliti lain, maupun pada pembaca secara umum



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Agar lebih memahami genetika akademik penelitian ini, perlu kiranya diungkap hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini. Penulisan penelitian terdahulu ini sangat penting, yang pertama adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, kedua untuk menghindari plagiat dan yang terakhir untuk meneruskan penelitian sebelumnya. Untuk itu Studi yang berkaitan dengan gadai pernah dilakukan oleh Agnes Esha Sonata dalam skripsinya yang berjudul *“Tanggung Jawab PERUM Pegadaian Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul*

Yogyakarta)”,⁵ penelitian yang bertempat di Bantul Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian cabang Bantul terhadap benda yang hilang dan rusak akibat gempa bumi. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai terdiri dari dua tahap yakni tahap pinjam-meminjam, tahap penyerahan barang gadai, sedangkan tahap selanjutnya adalah penyimpanan barang gadai dan pembayaran bunga. Selain itu Perum Pegadaian mempunyai mekanisme untuk mengganti barang jaminan pemberi gadai yang rusak yang diakibatkan oleh bencana alam, di mana tahap pertama adalah tahap penyerahan SBK kepada kasir, sedangkan yang kedua adalah tahap penyerahan SBK yang telah disepakati oleh pemberi gadai dan Perum Pegadaian kepada PT. Jasindo guna keperluan pencairan dana asuransi sebagai ganti rugi terhadap barang jaminan pemberi gadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bentuk perjanjian antara Perum Pegadaian dengan pemberi gadai adalah bentuk perjanjian baku dan tertulis, sedangkan tahapannya meliputi tahap perjanjian penyimpanan dan pembayaran bunga. Segala kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian, dimana dalam proses pemberian ganti rugi pihak Perum Pegadaian bekerja sama dengan PT. Jasindo sebagai perusahaan asuransi.

⁵ Agnes Esha Sonata, *Tanggung Jawab PERUM Pegadaian Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Abdul Wahab Anasty dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Gadai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*”⁶ menyimpulkan bahwa gadai menurut hukum positif merupakan akad pemindahan hak milik kepada orang lain setelah adanya peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan barang berupa barang gadaian. Meskipun secara tegas bahwa gadai bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda (seperti sewa menyewa) meskipun hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang. Menurut fikih Islam secara konseptual dapat dikatakan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadaian yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan alternatif. Yakni *murtahin* dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang *rahin* mengizinkannya. Akan tetapi pengambilan manfaat atas barang gadaian itu apabila tidak mengarah kepada riba yang telah disepakati keharamannya. Ia juga menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syaria’ah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pembiayaan di pegadaian syaria’ah tidak berbentuk bunga tetapi biaya penitipan, pemeliharaan, perjanjian dan penaksiran.

Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul “*Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*”⁷ menyimpulkan bahwa Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan

⁶ Abdul Wahab Anasty, *Konsep Gadai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*, Skripsi Jurusan Syaria’ah Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

⁷ Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Syaria’ah Yogyakarta, 2000.

orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Praktik yang terjadi di Pegadaian Konvensional, pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang dapat merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur riba, yaitu berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga. Pegadaian yang berlaku pada saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Viyolina dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam*"⁸ menyimpulkan bahwa Unsur riba yang terdapat dalam aktifitas pegadaian saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasikan keuntungan yang besar. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dijadikan dasar *istinbat* (kesimpulan hukum) untuk menyatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan lebih banyak mendatangkan *kemadharatan*, sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

⁸ Veyolina, *Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2000.

Dari beberapa penelitian di atas, tampak belum ada yang membahas tentang praktek gadai khususnya di Pegadaian Syariah. Penelitian dari Agnes Esha Sonata hanya menitikberatkan pada bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan pemberi gadai yang rusak diakibatkan oleh bencana Alam. Penelitian dari Abdul Wahab Anasty hanya menitikberatkan pada konsep gadai dalam hukum Islam dan hukum positif. Muhammad Yusuf membahas tentang praktek gadai yang terjadi di Pegadaian Konvensional. Sedangkan penelitian dari Viyolina lebih mengfokuskan pada system bunga yang terdapat di Pegadaian Konvensional. Meskipun demikian hasil penelitian terdahulu tersebut akan sangat membantu dalam proses penelitian ini.

B. Tinjauan Umum *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara bahasa gadai atau *al-Rahn* dalam bahasa Arab adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya penahanan.⁹ Dalam kamus bahasa Arab *al-Rahn* berasal dari kata *rahana – yarhanu – rahnan* yang berarti menggadaikan, merungguhkan.¹⁰

Adapun dalam pengertian syara', *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga

⁹ Sayyid Sabiq, "Fihussunnah", diterjemahkan Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Cet. 20; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 150.

¹⁰ Mahmud Yunus. *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), hal. 148.

orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹¹ Maksud dari pengertian ini adalah apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Di dalam kitab *Fathul Wahab*, Al-Imam Abu Zakariyya al-Anshori mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta (benda) sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari benda itu apabila hutang tersebut tidak bisa dibayar.¹²

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Maksud dari pengertian ini adalah barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Menurut mereka *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti contohnya menggadaikan sawah, maka barang yang digadaikan tidak harus sawah akan tetapi hanya sertifikatnya saja.¹³

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dalam buku *Fiqh Muamalah*, mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Adapun ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali

¹¹ Sayyid Sabiq, *OP. Cit.*, 150.

¹² Abu Zakariyya al-Anshori. *Fathul Wahab*, (Beirut: Darul Fikri, 1422H), 226.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi.¹⁴

Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹⁵ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam hukumnya *jaiz* (dibolehkan), baik menurut ketentuan Al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma' Ulama.¹⁶

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum tentang kebolehan perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 :

¹⁴ Ibid., 252.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 123.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 141.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Barang tanggungan yang disebutkan pada ayat tersebut di atas boleh diadakan bila kedua belah pihak tidak saling mempercayai, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan karena gadai hanya bersifat sebagai jaminan saja.

b. As-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ
 وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ . (رواه البخاري ومسلم)

¹⁷ QS. al-Baqarah (2): 283.

“Dari Aisyah r.a berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari, dan Muslim).¹⁸

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.¹⁹

Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 283, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahak.²⁰

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian *Rahn*

Menurut Abu Zakariyya dalam kitab *Fathul Wahab*, menyebutkan rukun *rahn* ada empat, yaitu orang yang bertransaksi (*aqid*), harta yang dijadikan agunan (*marhun*) hutang (*marhun bih*), dan lafal ijab dan kabul (*shighat*).²¹

Para ulama fiqh mengemukakan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut²²:

¹⁸ Musthafa Diibul B, “At Tadzhiib Fii Adillati Matnil Ghayyah Wat Taqrib”, diterjemahkan Uthman Mahrus, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Cet. 1: Semarang: Asy-Syifa, 1994), 487.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *OP.*, *Cit.* 152.

²⁰ M. Ali Hasan, *OP.*, *Cit.* 255.

²¹ Abu Zakariyya al-Anshori, *Op.*, *Cit.* 226.

a. Ijab qabul (*shighat*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad ini dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan akad *rahn* maka syaratnya batal.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Orang yang bertransaksi dalam *rahn* ini meliputi pemberi gadai (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*), kedua orang yang akan bertransaksi harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.

²² Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", diterjemahkan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 192.

c. Barang yang digadaikan (*Marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual-beli mata uang (*sharf*), dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual.

d. Hutang (*Marhun Bih*)

Menyangkut adanya hutang, bahwa hutang itu adalah hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang (*murtahin*) dan juga bisa dilunasi dengan barang jaminan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat hutang yang dapat dijadikan alasan gadai diantaranya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*. Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang dapat diterima adalah ucapan *rahin* dengan mengucap sumpah, kecuali *murtahin* bisa menunjukkan barang bukti.

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin*, dan hutang yang dibutuhkan telah diterima

oleh *rahin*. Apabila barang jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau sertifikat rumah yang dipegang oleh *rahin*.²³

Syarat terakhir yang dianggap sempurna dalam akad *rahn* adalah barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang atau oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun*. Syarat ini penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan “*fa rihanun maqbudhah*” yang berarti barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum.²⁴

4. Kategori *Marhun*

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Benda bernilai menurut syara’
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada murtahin

Mazhab Maliki dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, berpendapat bahwa gadai dapat dilakukan untuk semua barang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*), dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.²⁶

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibnu Rusyd, *OP. Cit.*, 194.

²⁶ Ibid.

Sekelompok *fuqaha* Zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan (*musallam fih*), karena mereka beranggapan bahwa pada QS al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. al-Baqarah: 282)²⁷

Maksud ayat tersebut adalah menjelaskan tentang posisi hutang-piutang barang dagangan, dan itu adalah transaksi pesanan (*salam*).²⁸

Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, berpendapat bahwa barang yang digadaikan itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²⁹

- a. Bukan berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa kategori barang gadai dalam sudut pandang hukum Islam tidak hanya berlaku pada barang-barang bergerak saja. Akan tetapi juga meliputi jenis barang-barang yang tidak bergerak, dengan catatan barang-barang tersebut bisa dijual.

²⁷ QS. al-Baqarah (2) : 283 .

²⁸ Ibnu Rusyd, *OP. Cit.*, 194.

²⁹ *Ibid.*, 196.

5. Pemanfaatan *Marhun*

Menyangkut pemanfaatan barang gadai, jumbuh *fuqaha* sepakat menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*.³⁰ Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini *rahin* hanya mempunyai hak terhadap *marhun* hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak pada guna pemanfaatannya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan *marhun*, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Adapun mengenai boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dalam buku *Pegadaian Syariah*, berpendapat bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan penerima gadai atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut.³¹ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun barang tersebut ada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang berbunyi:

³⁰ Ibnu Rusyd, *Op., Cit.*, 203.

³¹ M. Solikul hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 67.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمَةٌ. (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة)

“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak tertutup barang jaminan gadai bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah faedahnya dan dia pula yang menanggung hutangnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).³²

Hadis ini menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikannya selama pihak *rahin* menanggung segala resikonya.

Sedangkan ulama Malikiyah dalam buku *Pegadaian Syariah* yang ditulis oleh M. Solikul Hadi, berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama pihak penerima gadai tidak mensyaratkan. Apabila penerima gadai mensyaratkan hasil barang gadai itu untuknya maka hal ini dibolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat yaitu:³³

- a. Hutang yang disebabkan jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang akan tetapi tidak langsung dibayar kontan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya, maka hal ini dibolehkan.

³² As Shan'ani, “Subulus Salam”, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam jilid III* (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 181.

³³ M. Solikul hadi, *Op. Cit.*, 69-70.

b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan.

Apabila ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mengenai hak penerima gadai adalah hanya menahan barang gadai yang berfungsi sebagai jaminan.

Ulama Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan jenis barang yang akan digadaikan itu sendiri, yaitu binatang atau bukan binatang. Sedangkan binatang juga dibedakan antara binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, dengan binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi.³⁴ Apabila barang gadaian berupa binatang yang bisa diperah susunya dan ditunggangi, maka pihak penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat barang gadai tersebut tanpa seizin yang menggadaikan. Akan tetapi apabila barang gadai berupa binatang yang tidak bisa diperah dan ditunggangi maka penerima gadai harus meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil manfaat barang gadai tersebut. Adapun yang menjadi alasan bagi pendapat ini adalah:³⁵

a. Kebolehan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai yang dapat ditunggangi dan diperah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

³⁴ M. Solikul hadi, *Op. Cit.*, 71.

³⁵ *Ibid.*, 72-73.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة ادا كان مرهونا ولبن الدريشرب بنفقة ادا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفعة . (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Binatang tunggangan boleh ditanggung lantaran memberi nafqahnya apabila ia tergadai; dan susu boleh diminum lantaran memberi nafqahnya apabila adalah ia tergadai; dan wajib orang yang menanggung dan yang meminum memberi nafqah. (HR. Bukhari).³⁶

Hadis tersebut membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian atas seizin dari pihak penggadai, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang gadaian tersebut.

b. Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai selain dari barang yang dapat ditanggung dan diperah susunya. Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat barang gadai oleh penerima gadai tersebut di atas, adalah sama dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang lain.

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka penerima gadai sah mengambil manfaat dari barang tersebut. Adapun alasan bagi para ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah:

a. Hadis Rasulullah SAW:

³⁶ “Bulughul Maram”, diterjemahkan A. Hasan, *Bulughul Maram Jilid II* (Cet. 6: Bandung: C.V Diponegoro, 1967), 431-432.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِنُ الدَّرِ يُحَلَبُ بِنَفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا . وَالظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا . وَعَلَى الذِّي يَرَكَّبُ وَيَحَلَبُ النَّفَقَةَ . (رواه البخاري)

“Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda: Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin) boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah (HR. Bukhari).³⁷

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ada ditangan penerima gadai. Oleh karena itu yang memberi nafkah adalah penerima gadai, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai adalah pihak penerima gadai.

b. Menggunakan alasan dengan akal

Sesuai dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai. Dalam hal ini para ulama Hanafiyah berpendapat dalam buku Pegadaian Syariah, yaitu:³⁸

Apabila barang gadai dikuasai oleh pemberi gadai, berarti keluar dari tangannya dan barang jaminan tidak ada artinya. Sedangkan apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya (penerima gadai), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, 153-154.

³⁸ M. Solikul Hadi, *Op., Cit*, 74.

Pendapat dari ulama Hanafiyah tersebut di atas telah menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak yang menerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang gadai tersebut telah dipelihara pihak penerima gadai dan di bawah kekuasaannya.

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* akan berakhir apabila dengan keadaan:³⁹

- a. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* akan berakhir jika *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya, sebab *marhun* merupakan jaminan hutang. Jika *marhun* diserahkan, maka tidak ada lagi jaminan.
- b. *Rahn* berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *marhun*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
- c. Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, meskipun tanpa seizin *rahin*, maka *rahn* akan berakhir.
- e. *Rahin* meninggal, menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.
- f. *Marhun* rusak.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 178-179.

C. Tinjauan Umum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Lafal *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴⁰ Dalam Kamus bahasa Arab kata *ijarah* berasal dari kata *ajara-yuujiuru* yang berarti mempersewakan.⁴¹ Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* menyebutkan, menurut ulama Hanafiyah *ijarah* didefinisikan dengan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan definisi *ijarah* dengan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan yang diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah*, untuk diambil susu atau bulunya (domba) karena susu dan bulu termasuk materi.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Op., Cit*, 227.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Op., Cit*, 34.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Op., Cit*, 122.

untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya akan tetapi bendanya.

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan pendapat dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berpendapat bahwa jumhur ulama tersebut tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas, menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, Ibn al-Qayyim menyamakan antara manfaat dan materi dalam wakaf. Manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan materi dasarnya tetap utuh.⁴³

2. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf 43: 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁴³ Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, 229-230.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁴⁴

Disamping itu, para ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat ath-Thalaq 65: 6 yang berbunyi:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

Artinya: ...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...⁴⁵

Dalam surat al-Qashash, 28: 26 Allah juga berfirman :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعِجْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁴⁶

⁴⁴ QS. az-Zukhruf (43) : 32.

⁴⁵ QS. ath-Thalaq (65) : 6.

⁴⁶ QS. al-Qashash (28): 26

Para ulama fiqih juga mengemukakan alasan dari beberapa hadis Rasulullah saw, diantaranya adalah:

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)⁴⁷

Dalam riwayat ‘Abdullah ibn ‘Abbas dikatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَعْطَى الَّذِي إِحْتَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah saw, berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberikannya upah. (HR. al-Bukhari)⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat yaitu; orang yang berakad (*aqid*), sewa/imbalan (*ujrah*), manfaat dan shighat.⁴⁹ Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ As Shan'ani, *Op., Cit*, 293.

⁴⁸ As Shan'ani, *Op., Cit*, 286.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Op., Cit*, 231.

⁵⁰ *Ibid*, 232-233.

- a) Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum baligh seperti anak kecil dan tidak berakal apabila menyewakan harta mereka atau diri mereka maka *ijarahnya* tidak sah.
- b) Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumah selama satu tahun dengan sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewa ini batal, karena dalam akad ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa yang baru. Berbeda halnya jika rumah tersebut disewa dengan harga Rp. 1 juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun telah ditentukan untuk satu tahun.
- d) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan.

- e) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- f) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, mobil dan hewan tunggangan.
- g) Upah/ sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila :⁵¹

- a) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seseorang yang berakad, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat

⁵¹ Nasrun Haroen, *Op., Cit*, 237.

menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ini hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau karena bencana alam.

D. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

1. Unit Layanan Penggadaian Syariah

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990⁵² dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian

⁵² PP No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁵³

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁵⁴

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Dalam struktur Perum Pegadaian, unit layanan syariah dikepalai oleh General Manager Syariah dibawah Direktur Operasional Perum Pegadaian. Dalam pengelolaan pegadaian syariah, Perum Pegadaian memisahkan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, baik mengenai laporan keuangan, kebijakan pengelolaan dan kegiatan operasionalnya.⁵⁵

Dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah (DSN)⁵⁶, yang merupakan badan pengawas lembaga

⁵³ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syari'ah Di Indonesia* (Djogjakarta : UGM-Press, 2006), 116.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.* 116.

⁵⁵ *Ibid.*, 117.

⁵⁶ DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas

keuangan syariah bank dan non-bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak berbeda dengan bank yang menyelenggarakan Unit Usaha Syariah (UUS), di Kantor Pusat Perum Pegadaian ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dari DPS adalah sebagai berikut:⁵⁷


- a. Mengawasi jalannya operasionalisasi pegadaian sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank atau lembaga non-bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa dari DSN.

Sedangkan struktur Organisasi Unit Layanan Gadai Syariah dapat dilihat pada gambar 2. 1.

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Gadai Syariah

lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari`ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari`ah.” Lihat Dewan Syariah Nasional,” http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/dsn.php, (diakses pada 17 Oktober 2007).

⁵⁷ Ibid.



Sumber: Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

3. Tujuan Pendirian Pegadaian Syariah

Pada saat pendirian Pegadaian Syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian melalui perjanjian *musyarakah* ditetapkan visi dan misi dari Pegadaian Syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan didirikannya Pegadaian Syariah. Visi Pegadaian Syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya adalah:

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi yang halal.
- b. Memberikan *superior return* bagi investor.
- c. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.

Jadi tujuan pendirian Pegadaian Syariah meliputi seluruh *stake holder* yang berkaitan dengan usaha layanan Pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan karyawan.⁵⁸

4. Tugas, dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga Pegadaian Syariah tersebut mempunyai tugas, dan fungsi sebagai berikut:⁵⁹

a. Tugas Pokok

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam. Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian, apabila ingin eksis di mata masyarakat terutama penduduk muslim, maka harus mampu menjawab kebutuhan pasar ini. Untuk itu terbentuknya Pegadaian Syariah ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah Islam.

b. Fungsi Pokok

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.* 118.

⁵⁹ *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah* (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003), 2-3 (III.A).

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Pegadaian Syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi instansi syariah yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak, *rahin* dan *murtahin* masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai (*Murtahin*)

1) Hak *Murtahin*

- a) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutang *rahin*.
- b) *Murtahin* berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Selama hutangnya belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin*.

2) Kewajiban *Murtahin*

⁶⁰ M. Sholikul Hadi, *Op., Cit*, 23-24.

- a) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua kelalaiannya.
- b) *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan maupun memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- c) *Murtahin* berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban *Rahin*

1) Hak *Rahin*

- a) *Rahin* mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah *rahin* melunasi hutangnya.
- b) *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilangnya *marhun* bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan hutang.
- d) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan barangnya.

2) Kewajiban *Rahin*

- a) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- b) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*.

6. Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan dengan hak-hak lain. Hak gadai dikatakan berakhir atau batal apabila:⁶¹

- a. Hutang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- b. *Marhun* keluar dari kekuasaan *rahin*, yaitu bukan lagi menjadi hak milik *rahin*.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
- d. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan *rahin* ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

⁶¹ M. Sholikul Hadi, *Op., Cit*, 24-25.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma menurut Robert A. friedrichs adalah suatu gambaran yang mendasar mengenai pokok permasalahan yang dipelajari dalam suatu disiplin.⁶² Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma fenomenologis. Paradigma fenomenologis yaitu berusaha memahami fenomena atau kenyataan sosial maupun perilaku manusia dari segi berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri.⁶³ Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami suatu kenyataan tentang transaksi gadai di Pegadaian Syariah, dengan jalan memberi gambaran tentang mekanisme operasional yang terjadi di Pegadaian Syariah.

⁶²Imam S dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 91.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 31.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).⁶⁴

Pendekatan ini menurut peneliti tepat untuk mendapatkan informasi dengan mantap dan jelas karena lebih mudah untuk mendapatkannya dan peneliti juga dapat langsung berhadapan dengan kenyataan, yaitu lingkungan yang diteliti dan juga para informan di kantor cabang Pegadaian Syariah Landungsari, sehingga data yang diperoleh dapat maksimal dan utuh.

B. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁶⁵ Metode ini di maksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi lembaga Pegadaian Syariah cabang Landungsari dan menyelidiki mekanisme gadai di dalamnya.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁶⁵ Imam S dan Tobroni, *OP.Cit.*, 137.

C. Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor cabang Pegadaian Syariah Landungsari yang terletak di Jalan Raya Tlogo Mas No: 11 kelurahan Landungsari Malang. Adapun pemilihan di kantor cabang Pegadaian Syariah Landungsari karena Pegadaian Syariah Landungsari merupakan satu-satunya Pegadaian yang berdiri di kota Malang yang menggunakan konsep syariah.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para karyawan Pegadaian Syariah, yang terdiri dari Manager cabang dan staf pelaksana yang berada di Pegadaian Syariah Landungsari.

D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber yaitu :

- 1) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan sebagai sumber pertama.⁶⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para pegawai di Pegadaian Syariah Landungsari.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 114.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 12.

2) Sumber Data Sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi.⁶⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pegadaian Syariah Landungsari berupa buku manual operasional unit layanan gadai syariah dan buku-buku fikih yang sesuai dengan masalah gadai, antara lain:

- a) *Annual Report* 2003 Pegadaian Syariah
- b) *Bidayatul Mujtahid* (Ibnu Rusyd)
- c) Fathul Wahab (Abu Zakariyya A)
- d) *Fiqh Muamalah* (Nasrun Haroen)
- e) Pegadaian Syariah (M. Sholikul Hadi)
- f) *Gadai Syariah Di Indonesia* (Abdul Ghofur Anshari)

3) Sumber Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.⁶⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 12.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

a). Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipan⁷¹, dimana dalam teknik ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana mekanisme operasional yang diterapkan, dengan mendatangi kantor pegadaian syariah di Landungsari selama kurang lebih satu bulan. Selain itu, agar lebih mengetahui prosedur dan proses pemberian pinjaman gadai peneliti juga menjadi nasabah di pegadaian syariah dengan mencoba menggadaikan perhiasan berupa sebuah liontin emas.

b). Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreatifitas pewawancara sangat dibutuhkan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁷²

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan mekanisme gadai di lembaga Pegadaian Syari'ah kantor cabang Landungsari kota Malang.

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Op., Cit.*, 330.

⁷¹ Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi (*observer*) turut ambil bagian dalam perikelihoodupan yang diteliti. In Tri Rahayu, *Observasi Dan Wawancara*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), 11.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 202.

c). Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁷³ hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program lembaga, seperti pedoman pengelolaan barang gadai, dan data yang berkaitan dengan sejarah perkembangan lembaga, serta data lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Sedangkan sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga sebagai objek penelitian yang telah mendapatkan legalitas atau pengesahan dari yang berwenang.

d. Metode Pengolahan Data

Sebelum data hasil wawancara di analisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak, dengan proses sebagai berikut:

- 1) *Editing* (pemeriksaan ulang), dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti membaca kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dengan, buku catatan, daftar pertanyaan (*interview guide*) jika masih ada hal-hal yang salah dan meragukan.
- 2) *Classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

⁷³ Suharsimi Arikunto. *Op, Cit.*, 206.

⁷⁴ LKP2M, *Research Book for LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁵ Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu: pernyataan informan yang terkait dengan mekanisme operasional gadai, dan pandangan mereka terhadap kesesuaian mekanisme operasional gadai syariah dengan hukum Islam.

- 3) *Analyzing* (analisis), proses ini merupakan yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang selalu harus disandingkan dengan upaya interpretatif. Karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori dari data.
- 4) *Concluding* (penarikan kesimpulan) yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif.⁷⁶ Tahap analisis deskriptif adalah tahap penyajian data berdasarkan praktek pegadaian yang berlaku dengan menggambarkan mekanisme gadai, unsur-unsur serta faktor-faktor dalam praktek pegadaian syari'ah.

Sedangkan tahap analisis komparatif dilakukan dalam upaya membandingkan antara prinsip-prinsip gadai di Lembaga Pegadaian Syari'ah dengan prinsip-prinsip gadai dalam Islam.

⁷⁵ Lexy J Moleong, *OP., Cit*, 104.

⁷⁶ Analisis deskriptif komparatif merupakan salah satu alternatif penamaan analisis data yang dikemukakan oleh Saifullah dalam bukunya, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN, 2006), 61.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya PERUM Pegadaian Syariah⁷⁷

Berdirinya Pegadaian Syariah, berawal pada studi banding yang dilakukan oleh beberapa General Manager pegadaian pada tahun 1998 di Malaysia. Setelah studi banding tersebut mulai dilakukan rencana pendirian Pegadaian Syariah. Akan tetapi terealisasi pada tahun 2000 yang saat itu konsep bank syariah mulai banyak diminati. Pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu dari segi pembiayaan dan pengembangan.

⁷⁷ *Annual Report* (Pegadaian Syariah : 2007) 7-8.

Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan. Pegadaian pertama yang menerapkan sistem gadai syariah adalah pegadaian cabang Dewi Sartika Jakarta.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara PERUM Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia yang bertujuan untuk melayani nasabah Bank Muamalat maupun nasabah PERUM Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Perjanjian Musyarakah antara BMI dan PERUM Pegadaian dengan No. 446/SP300.233/2002 dan No. 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, disebutkan bahwa Bank Muamalat Indonesia yang memberikan modal pembiayaan bagi pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian. Hasil pendapatan selama berlangsungnya operasi Pegadaian Syariah dibagi dua, 45,5% untuk Bank Muamalat Indonesia dan 54,5% untuk Perum Pegadaian.

Pegadaian Syariah Landungsari merupakan pegadaian pertama yang didirikan di kota Malang. Tentunya ada berbagai pertimbangan yang melatar belakangi pendirian Pegadaian Syariah di Malang khususnya di Landungsari. Pertimbangan tersebut terkait dengan potensi Malang yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam. Pertimbangan yang lain mengapa didirikan di Landungsari adalah dekatnya lokasi Pegadaian Syariah dengan salah satu kampus Islam yang terbesar di Malang.

Oleh sebab itu, sejak awal pendiriannya, Pegadaian Syariah Landungsari diprioritaskan untuk menarik segmen pasar komunitas muslim yang berada di sekitar Pegadaian Syariah dan nasabah baru yang belum pernah memanfaatkan jasa layanan pegadaian.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah⁷⁸

Sebagaimana lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara profesional, kantor cabang Perum Pegadaian Syariah Landungsari mempunyai visi dan misi sebagai landasan operasinonal sistem gadai. Adapun visi Pegadaian Syariah adalah Pegadaian Pada Tahun 2010 Menjadi Perusahaan Yang Modern, Dinamis Dan Inovatif Dengan Usaha Utama Gadai yang berprinsip syariah.

Sedangkan operasioanal misi khusus adalah Ikut Membantu Program Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Golongan Menengah Ke Bawah Melalui Kegiatan Utama Berupa Penyaluran Kredit Gadai Dan Melakukan Usaha Lain Yang Menguntungkan. Visi dan misi ini tidak berbeda dengan visi dan misi pegadaian konvensional karena Pegadaian Syariah merupakan satu bagian dari Perum Pegadaian.

3. Struktur Organisasi Kantor Cabang PERUM Pegadaian Syariah Landungsari.⁷⁹

Secara umum, organisasi mempunyai arti sekumpulan dari sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk itu dalam pencapaian

⁷⁸ *Annual Report*, (Pegadaian Syariah : 2007) 5.

⁷⁹ *Ibid*, 11.

tersebut dibutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan di semua bagian dalam organisasi tersebut.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) adalah suatu unit organisasi dari PERUM Pegadaian yang berada di bawah binaan divisi lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan pemisahan ini, maka konsekuensinya adalah perlu dibentuk kantor cabang layanan gadai syariah yang mandiri, namun untuk sementara waktu masih dibina oleh pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

a. Job Description, Tugas dan Wewenang

Job description, tugas dan wewenang pada kantor cabang PERUM Pegadaian Syariah Landungsari adalah Sebagai berikut:

1. Manager

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha inti.
- c) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan.
- d) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

- e) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- f) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2. *Pelaksana*

Staf Pelaksana mempunyai tugas bersama dengan manager membantu menjalankan kegiatan operasional di Pegadaian Syariah seperti menaksir *marhun*, kasir dsb.

3. *Penjaga*

- a) Menjaga keamanan, baik di dalam maupun sekitar kantor.
- b) Membuat laporan keamanan harian

Jumlah karyawan pada kantor cabang PERUM Pegadaian Syariah Landungsari adalah empat orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel Jumlah Karyawan

Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Landungsari

Jabatan	Jumlah Karyawan
a. Manager	1 orang
b. Pelaksana	1 orang
c. Penjaga	2 orang
Total karyawan	4 orang

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

Dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2
Tabel Tingkat Pendidikan Karyawan
Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Landungsari

Jabatan	Pendidikan Terakhir
a. Manager	D3
b. Pelaksana	D3, SMU
c. Penjaga	SMU

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

Karyawan pada Perum Pegadaian Syariah diberikan hak cuti selama 12 hari kerja dalam waktu satu tahun. Karyawan pada Perum Pegadaian Syariah juga menerapkan sistem enam hari kerja yaitu dimulai hari senin sampai dengan hari sabtu, sedangkan hari minggu libur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Tabel Jam Kerja
Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Landungsari

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jam Layanan
Senin-Kamis	07.30 – 12.00 dan 12.45 – 15.30	12.00 – 12.45	07.30 – 14.30
Jum'at	07.30 – 11.30 dan 13.00 – 15.30	11.30 – 13.00	07.30 – 14.30

Sabtu	07.30 – 12.00	–	07-30 – 11.30
-------	---------------	---	---------------

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

B. Pemaparan dan Analisis Data

Data penelitian ini terdiri dari hasil observasi dan wawancara dengan cara peneliti mendatangi pegadaian syariah, dan juga peneliti ikut melihat sepenuhnya kurang lebih selama satu bulan, supaya peneliti bisa melihat secara langsung mekanisme gadai tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Dalam hal ini informan terdiri dari Pimpinan cabang dan staf pelaksana. Pada saat melaksanakan wawancara, peneliti juga mencatat data-data yang disampaikan oleh informan. Disamping itu peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara dan juga aktifitas yang terjadi di lapangan dengan mengambil beberapa foto bersama informan.

Berikut ini adalah pemaparan data hasil observasi di Pegadaian Syariah Landungsari:

1. Mekanisme Operasional Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Landungsari.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar terlepas dari praktek-praktek yang mempunyai unsur yang dilarang oleh Islam, diantaranya adalah *riba*, yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam

aktivitas perjanjian gadai, akan banyak mendatangkan *kemadharatan* dari pada *kemaslahatannya*. Untuk itu hadirnya Pegadaian Syariah yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme operasional gadai. Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa hal tersebut yang terkait dengan mekanisme operasional gadai, di antaranya adalah:

a. Akad Gadai

Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua akad syariah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dwi Untari:

*“Sesuai dengan landasan konsep rahn, Pegadaian Syariah ini dalam pengoperasiannya pada dasarnya menggunakan dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah.”*⁸⁰

Hal ini sesuai dengan buku panduan gadai syari'ah yang mengungkapkan bahwa akad *rahn* yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan Akad

⁸⁰ Dwi Untari, *wawancara* (Landungsari, 5 Oktober 2007).

ijarah yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa tidak adanya perbedaan antara teori yang digunakan sebagai landasan dalam bertransaksi dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang utuh dari para staf pegadaian syari'ah landungsari, sehingga berangkat dari pemahaman tersebut maka pengaplikasian mereka dalam menjalankan transaksi *rahn* sudah sesuai dengan landasan yang digunakan.

b. Kategori Barang Gadai

Sedangkan jenis barang yang dapat digadaikan pada Pegadaian Syariah Landungsari, adalah:

“Pada mulanya Pegadaian Syariah Landungsari menerima barang jaminan berupa perhiasan (Emas), berlian dan handphone. Untuk jenis Emas adalah seluruh jenis Emas 18, 22, 23, 24 karat, sedangkan untuk Emas muda atau Emas yang dibawah 16 karat harus ada surat pembelian dari toko. Akan tetapi pada saat ini barang yang bisa kami terima untuk digadaikan hanya perhiasan Emas dan berlian, sedangkan handphone untuk sementara tidak bisa digadaikan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor internal seperti tempat penyimpanan barang gadai yang terbatas dan

⁸¹ *Annual Report*, (Pegadaian Syariah: 2007) 12.

kurang memadai seperti tempatnya terlalu lembab yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan pada marhun.”⁸²

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan di Pegadaian Syariah adalah jenis barang bergerak, akan tetapi tidak semua barang bergerak dapat diterima sebagai jaminan maka dari itu Pegadaian Syariah hanya menerima barang berupa barang-barang perhiasan (Emas) dan berlian, kendaraan bermotor seperti; sepeda motor, barang elektronik seperti; televisi, radio tape, kulkas dan lain-lain.⁸³

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa adanya perbedaan antara teori yang digunakan sebagai landasan operasional gadai dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini masuk akal, karena kondisi di lapangan dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah Landungsari mempunyai keterbatasan tempat penyimpanan seperti tempat penyimpanan yang kecil dan lembab. Sehingga dikhawatirkan akan merusak *marhun* yang dapat merugikan *rahin* dan *murtahin*.

c. Syarat *Rahn*

Adapun persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman gadai, adalah:

“Untuk memperoleh dana pinjaman gadai di Pegadaian Syariah tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank, dan untuk memperoleh dana pinjaman gadai tersebut, rahin disyaratkan untuk: Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll), Mengisi formulir permintaan Rahn, dan rahin diminta untuk

⁸² M. Djufri, wawancara (Landungsari, 6 Oktober 2007).

⁸³ *Annual Report*, (Pegadaian Syariah: 2007) 14.

menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti: Perhiasan emas, berlian.”⁸⁴

Untuk memperoleh dana pinjaman, pihak *murtahin* yang dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi calon nasabahnya. Sesuai dengan motto “Mengatasi masalah tanpa masalah”, hal ini dibuktikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh *rahin* sangat sederhana. *Rahin* disyaratkan untuk membawa fotokopi kartu identitas seperti KTP, SIM atau bukti identitas yang lain. Selain itu *rahin* diminta untuk mengisi formulir permintaan *rahn*, dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan.

Hal ini sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena pada saat penelitian ini berlangsung, peneliti juga mencoba untuk menjadi nasabah Pegadaian Syariah. Hanya dengan membawa fotokopi KTP dan barang jaminan, maka peneliti sudah bisa memperoleh dana pinjaman.

d. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai

Sedangkan prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

“Menegenai prosedurnya sangat sederhana, rahin diminta untuk datang sendiri dan mengisi formulir Permintaan Kredit dan menyerahkan persyaratan kredit. Kemudian petugas kami akan memeriksa dan menguji persyaratan kredit serta menilai barang

⁸⁴ Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 6 Oktober 2007)

*jaminannya. Setelah semua terpenuhi rahin dan marhun menandatangani Surat Bukti Rahn, maka yang terakhir rahin menerima marhun bih.”*⁸⁵

Sesuai dengan motto pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah” Pegadaian memberikan prosedur yang sederhana untuk memperoleh dana pinjaman. Karena pada dasarnya orang yang datang ke Pegadaian pasti sedang membutuhkan uang. Untuk itu Masyarakat hanya diminta menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, maka uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Adapun teknis pelayanan dalam Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan identitas seperti KTP atau surat apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan dan menaksir harga barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Adapun proses penaksiran barang jaminan tersebut adalah *murtahin* melihat harga pasar dari pusat dan setempat yang selalu dijadikan pedoman dalam proses penaksiran tersebut, kemudian *murtahin* melakukan pengujian kualitas barang jaminan. Setelah itu *murtahin* menentukan nilai taksir barang jaminan.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpan dan biaya administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman, yaitu 120 hari (4 bulan).


⁸⁵ Dwi Untari, *wawancara* (Landungsari, 9 Oktober 2007).

4) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpan dan biaya administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman, yaitu 120 hari (4 bulan).

5) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi yang harus ditanggung *rahin* diawal transaksi, dan akan menerima biaya jasa simpan yang biasanya disebut *ijarah* yang ditanggung *rahin* pada saat menebus barang atau pelunasan pinjaman.

Teknis prosedur pemberian pinjaman gadai lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar. 1
Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai



Keterangan Gambar :

1. *Rahin* menyerahkan *marhun*

2. *Murtahin* menyerahkan *marhun bih*

e. Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Penyimpanan Barang Gadai

Berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. M. Djufri mengatakan:

“Di Pegadaian Syariah tidak dikenakan bunga seperti di Pegadaian Konvensional, akan tetapi rahn dibebankan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan penyimpanan marhun yang dihitung dari nilai barang bukan dari besarnya jumlah pinjaman.”⁸⁶

Akan tetapi meskipun tanpa bunga, Pegadaian Syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)⁸⁷, yaitu memberlakukan biaya dan pemeliharaan penyimpanan dari barang yang digadaikan, yang menjadi kewajiban *rahn*. Biaya administrasi tersebut dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayarkan adalah prosentase dari jumlah yang dipinjamkan.

Tabel. 3
Daftar Biaya Administrasi

No	Jumlah Pinjaman	Biaya Administrasi
1.	20.000 – 150.000	1000,-
2.	151.000 – 500.000	5000,-
3.	501.000 – 1.000.000	8000,-
4.	1.050.000 – 5.000.000	16.000,-
5.	5.100.000 – 10.000.000	25.000,-
6.	10.050.000 – 20.000.000	40.000,-

⁸⁶ M. Djufri, *wawancara* (Landungsari, 9 Oktober 2007).

⁸⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/ DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.

7.	20.100.000 – 50.000.000	50.000,-
8.	50.100.000 – 200.000.000	60.000,-

Sumber : Perum Pegadaian Syariah kantor cabang Landungsari

Sedangkan untuk biaya pemeliharaan penyimpanan atau dikenal dengan *ijarah*, yang dihitung setiap 10 hari, biaya pemeliharaan penyimpanan ini dihitung menggunakan rumus:⁸⁸

$$\frac{\text{Nilai Barang}}{\text{Rp. 10.000,-}} \times \text{Tarif}$$

Tarif yang ada dirumus tersebut adalah tarif sewa yang telah ditentukan, dalam hal ini Pegadaian Syariah Landungsari mengenakan tarif Emas sebesar Rp. 85,-. Sedangkan Rp. 10.000,- pada rumus diatas adalah konstan yang sudah menjadi rumus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

Seorang *rahin* menggadaikan sebuah liontin Emas 17 karat dengan berat 2,2 gram dengan nilai taksiran *marhun* Rp. 284. 200,-, dengan jumlah pinjaman Rp. 255.000 dari jumlah uang pinjaman ini maka biaya administrasi yang ditanggung *rahin* sebesar Rp. 5000,- sedangkan *ijarahnya* menggunakan rumus diatas:

$$\frac{\text{Rp. 284. 200}}{\text{Rp. 10.000}} \times \text{Rp. 85,-} = \text{Rp. 2.450,-}$$

Dari perhitungan di atas, maka biaya pemeliharaan penyimpanan yang harus ditanggung oleh *rahin* adalah sebesar Rp. 2.450,- / sepuluh hari.

f. Pemanfaatan Barang Gadai

Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai, Dwi Untari mengatakan: “*Karena barang yang kami terima adalah perhiasan Emas, maka tidak ada*

⁸⁸ *Annual Report*, (Pegadaian Syariah: Landungsari), 26.

*pemanfaatan barang gadai. Dan hal ini merupakan salah satu ketentuan, yang mana semua barang gadai yang kami terima tidak boleh diambil manfaatnya.”*⁸⁹

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku operasional gadai dan fatwa DSN tentang rahn, menyebutkan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Alasan Pegadaian Syariah untuk tidak memanfaatkan *marhun* cukup beralasan. Karena apabila *marhun* dimanfaatkan, dikhawatirkan munculnya resiko yang mungkin akan terjadi. Di antaranya adalah resiko penurunan nilai *marhun* yang ditahan atau *marhun* rusak, walaupun telah di taksir nilai barang yang di gadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi, jika *marhun* dimanfaatkan baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.

g. Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai

Sedangkan prosedur pelunasan pinjaman gadai, adalah :

*“Pelunasan uang pinjaman, prosedurnya juga sangat mudah, pertama rahin membayarkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan menyerahkan bukti surat gadai. marhun kemudian dikeluarkan oleh murtahin, dan dikembalikan oleh murtahin kepada rahin.”*⁹⁰

⁸⁹ Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 22 Oktober 2007).


⁹⁰ Dwi Untari, wawancara (Landungsari, 22 Oktober 2007).

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, *rahin* mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya *rahin* dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pegadaian memberikan jangka waktu maksimal hingga 120 hari atau empat bulan. Adapun teknis pelunasan pinjaman gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai.
- 2) Barang kemudian dikeluarkan oleh *murtahin*.
- 3) Barang yang digadaikan dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Teknis prosedur pelunasan pinjaman gadai lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar. 2
Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai



h. Pelelangan Barang Gadai

Mengenai pelelangan *marhun*, Dwi Untari mengatakan :

*“Jika rahin sampai hingga waktu jatuh tempo sudah tidak mampu melunasi marhun bih, maka Pegadaian Syariah akan melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual. Akan tetapi tidak serta merta akan kami jual langsung, karena dalam hal ini kami mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada rahin jika marhun akan dilelang baik melalui telepon atau surat pemberitahuan yang ditujukan ke alamat rahin. Jika rahin mengizinkan marhun untuk dijual, maka kami akan menjual marhun tersebut.”*⁹¹

Apabila *rahin* sudah tidak mampu membayar *marhun bih*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka *murtahin* dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah berhak untuk menjual *marhun*, dengan ketentuan:

- 1) *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- 2) *Murtahin* dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran utang kepada *rahin*.
- 3) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun*.

Apabila hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi *marhun bih* , maka *rahin* wajib melunasi kekurangan utang kepada *murtahin*. Dan apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka hal tersebut menjadi hak *rahin*, *rahin* diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika

⁹¹ Dwi Untari, *wawancara* (Landungsari, 24 Oktober 2007).

satu tahun *rahin* tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Dalam prakteknya di lapangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan di atas, di Pegadaian Syariah Landungsari jika terdapat *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan maka *marhun* akan dijual, akan tetapi *murtahin* terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan ke alamat *rahin* atau melalui telepon, jika tidak melunasi pinjamannya maka *marhun* akan dijual pada waktu yang telah ditentukan.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Operasional gadai di Pegadaian Syariah Landungsari.

Dari paparan data dari hasil wawancara, Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah meliputi:

a. Akad Gadai

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, Pada dasarnya Pegadaian Syariah menggunakan dua transaksi syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Di dalam buku pedoman Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah disebutkan bahwa yang menjadi landasan hukum Pegadaian Syariah adalah; al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah yang menggadaikan baju besinya. Ijma' ulama yang sebagian besar membolehkan akad *Rahn*. Yang terakhir adalah Fatwa Dewan Syari'ah (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Menurut sebagian ulama fikih, dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri yang diungkapkan dalam suatu pernyataan atau yang biasa disebut dengan ijab dan Kabul. Setelah pernyataan tersebut diucapkan oleh kedua belah pihak, maka telah sah akad tersebut. Dalam Islam akad merupakan suatu bentuk perikatan yang sangat penting, dimana dengan sebuah akad maka bisa mengubah status hukum suatu hal atau seseorang yang satu dengan yang lain.

Untuk itu, dilihat dari landasan hukum yang digunakan pegadaian syariah, maka akad ini diperbolehkan. Dalam Islam akad gadai akan dianggap sah telah memenuhi tiga syarat. Pertama, bukan berupa hutang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai. Akad *rahn* yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah

Sedangkan akad *ijarah* yang dimaksud adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah

melakukan akad, dimana seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) *rahn* bertindak sebagai *musta'jir*, *murtahin* bertindak sebagai *mua'jjir*.

Pada bagian akad inilah salah satu yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, dimana pegadaian konvensional dalam penggunaan dana disalurkan dalam bentuk pinjaman atas dasar hukum gadai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan di Pegadaian Syariah adalah jenis barang bergerak, akan tetapi tidak semua barang bergerak bisa dijadikan jaminan. Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Landungsari hanya berupa barang-barang perhiasan (Emas) dan berlian.

Hal ini terdapat perbedaan dengan ketentuan pelaksanaan *rahn* dalam Islam, dalam Islam jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi tiga syarat yaitu; benda tersebut bernilai menurut hukum syara', benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan yang terakhir benda diserahkan seketika kepada *murtahin*. Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kategori barang gadai dalam sudut pandang hukum Islam tidak hanya berlaku pada barang bergerak saja. Akan tetapi juga meliputi jenis barang-barang yang tidak bergerak, dengan catatan barang-barang tersebut dapat dijual.

Menurut hemat penulis apabila Pegadaian Syariah hanya menerima barang perhiasan (Emas) dan berlian hal ini cukup beralasan. Emas adalah termasuk benda yang berharga dan mudah dijual, dimana apabila *rahin* tidak bisa melunasi pinjaman pihak *murtahin* akan mudah menjual *marhun* yang berupa Emas untuk melunasi pinjaman tersebut. Selain itu pihak Pegadaian Syariah mempunyai keterbatasan tempat penyimpanan seperti tempat penyimpanan yang sempit dan lembab sehingga untuk mengurangi resiko-resiko yang akan merugikan kedua belah pihak, Pegadaian Syariah memutuskan hanya Emas saja yang bisa dijadikan jaminan.

c. Syarat *Rahin*

Mengenai syarat *rahin*, Pegadaian Syariah tidak terlalu banyak dalam memberikan persyaratan dalam transaksi gadai, *rahin* hanya diminta untuk membawa kartu identitas seperti KTP, SIM dsb. Akan tetapi syarat ini sudah cukup mewakili dari apa yang disyaratkan dalam hukum Islam, Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat.

Akan tetapi jika kita merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan telah baligh, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya. Dalam Pegadaian Syariah anak kecil belum bisa melakukan transaksi gadai, karena Pegadaian Syariah mengambil pendapat dari jumhur ulama' yang mengatakan orang yang berakad adalah yang bertinadak hukum.

d. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai

Prosedur dalam pemberian pinjaman gadai di Pegadaian Syariah sangat sederhana, *rahin* diminta untuk datang sendiri dan mengisi formulir Permintaan Kredit dan menyerahkan persyaratan kredit, kemudian *murtahin* akan memeriksa dan menguji persyaratan kredit serta menilai barang jaminan setelah semua terpenuhi, maka kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR), setelah itu *rahin* menerima *marhun bih* atau uang pinjaman.

Tentu saja hal ini berbeda dengan *rahn* yang terdapat di dalam ketentuan Islam, karena *rahn* dalam Islam hanya terkait antar perorangan saja dan dilakukan secara suka rela dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak terlembagakan seperti saat ini dalam Pegadaian Syariah. Sehingga dalam pemberian pinjaman gadai, pihak *murtahin* dalam hal ini Pegadaian Syariah mempunyai beberapa prosedur yang harus dilewati dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak *rahin*, dimana hal ini dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad tersebut.

e. Biaya Administrasi dan Sewa Penyimpanan Pemeliharaan Barang Gadai

Di Pegadaian Syariah pinjaman tidak dikenakan bunga, akan tetapi *rahin* dibebankan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Penentuan biaya administrasi ini didasarkan pada besarnya pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan atau yang dikenal dengan *ijarah* dihitung berdasarkan nilai barang dengan rumus yang telah ditentukan. Karena dalam Hal ini Pegadaian Syariah telah menyimpan dan merawat *marhun* ditempat yang telah disediakan oleh

Pegadaian Syariah, dimana akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada *rahin* sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembebanan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan tersebut sebenarnya cukup beralasan bagi pihak Pegadaian Syariah, karena dengan biaya tersebutlah Pegadaian Syariah mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa dikatakan tidak masuk akal apabila ada sebuah lembaga keuangan formal yang dalam aktivitas operasionalnya tidak mampu memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Namun disisi lain, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi *rahin*, karena pemungutan *ijarahnya* dilakukan setiap sepuluh (10) hari sekali.

Sebenarnya penggunaan nama *ijarah* menurut hemat penulis kurang tepat. Di mana dalam ketentuan *ijarah* manfaat yang menjadi objek sendiri harus jelas dan diketahui secara sempurna. Kejelasan yang dimaksud adalah menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat di tangan penyewa. Pegadaian Syariah memberikan jasa sewa penyimpanan pemeliharaan dengan penghitungan biaya per 10 hari dengan batas waktu maksimal 4 bulan atau (120) hari. Menurut ulama Syafi'i akad *ijarah* seperti ini batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap 10 hari dengan biaya sewa yang baru pula. Disamping itu *ijarah* dengan cara diatas, menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas,

apakah 10 hari atau 120 hari (4 bulan). Berbeda halnya jika pihak Pegadaian menentukan *ijarah* dengan harga sewa langsung selama 4 bulan tanpa menghitungnya per 10 hari, maka akad seperti ini sah selain itu juga meringankan *rahin* yang dalam hal ini juga sebagai *musta'jir*, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun

Ketidakjelasan Pegadaian Syariah terletak juga pada objek manfaat *ijarahnya*, dalam hal ini adalah tempat penyimpanannya, apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau sebuah tempat seperti almari misalnya yang digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang yang bisa diambil oleh *musta'jir* (*rahin*). Pengenaan biaya pemeliharaan juga kurang sesuai, karena dalam Islam biaya pemeliharaan dikenakan pada *rahin* apabila jenis barang yang digadaikan adalah binatang ternak yang dituntut untuk memberi makan dan merawat binatang tersebut. Sedangkan barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah berupa Emas yang tidak dituntut untuk memberi makan maupun merawatnya. Menurut pendapat penulis lebih tepat apabila menggunakan nama *wadi'ah* karena barang tersebut hanya bersifat titipan saja. *Rahin* sebagai pemilik barang dengan *murtahin* sebagai penyimpan (Pegadaian Syariah) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

f. Pemanfaatan Barang Gadai

Di Pegadaian Syariah Landungsari dalam hal ini sebagai *murtahin* tidak dapat memanfaatkan *marhun*. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* meskipun *marhun* dipegang oleh *rahin*. Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya,

baik oleh pemiliknya maupun *murtahin*. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Di sini *rahin* hanya mempunyai hak terhadap *marhun* hanya pada status kepemilikan, tetapi tidak pada guna pemanfaatannya. Sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan *marhun*, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya.

Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN tentang *rahn*, menyebutkan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

g. Pelunasan Pinjaman Gadai

Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 hari atau empat bulan. Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali hutangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *murtahin* untuk menjual *marhun* dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah berpendapat, jika terdapat persyaratan menjual barang gadaian pada waktu habisnya masa, maka ini dibolehkan. Dan menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Maka dalam hal ini dibolehkan apabila pihak Pegadaian Syariah sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku.

h. Pelelangan atau Penjualan Barang Gadai

Pegadaian Syariah akan menjual *marhun* dengan ketentuan: pihak Pegadaian syariah terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan ke alamat *rahin* atau melalui telepon, jika tidak melunasi pinjamannya maka *marhun* akan dijual atau dilelang pada waktu yang telah ditentukan. Harga jual yang ditawarkan Pegadaian Syariah biasanya berdasarkan harga pada pasar setempat, harga pada pasar daerah, maupun harga pasar setempat dengan mempertimbangkan kualitas atau kondisi barang, daya tarik dalam hal ini adalah model dan kekhasan barang, serta animo pembeli pada saat lelang *marhun* tersebut.

Praktek lelang yang terjadi di Pegadaian Syariah menurut hemat penulis sudah sesuai, karena dalam Islam sendiri diperbolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang atau dalam fiqih disebut dengan *Muzayyadah*. Bahkan Nabi SAW pernah melakukan praktek lelang meskipun dalam bentuk yang sederhana. Adanya Ijma' ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, ada dua kesimpulan utama dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah Landungsari meliputi; Akad gadai, menggunakan dua transaksi syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kategori barang gadai, jenis barang yang dapat digadaikan pada adalah barang bergerak berupa perhiasan (Emas) dan berlian. Syarat *Rahn*, persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman adalah fotokopi kartu identitas diri seperti KTP, SIM dll, serta mengisi formulir permintaan kredit, dan menyerahkan barang jaminan. Prosedur pemberian pinjaman gadai, *rahin* diminta untuk datang sendiri untuk mengisi formulir

permintaan kredit dan menyerahkan persyaratan kredit. Setelah itu petugas Pegadaian akan memeriksa dan menguji persyaratan kredit serta menilai barang jaminannya. Setelah semua terpenuhi dan *rahin* menyetujui semua ketentuan yang berlaku, maka kedua belah pihak menanda tangani Surat Bukti Rahn (SBR), kemudian *rahin* menerima *marhun bih*. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan penyimpanan barang gadai, *rahin* dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan penyimpanan barang gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah. Besarnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan ditentukan dengan menghitung nilai barang bukan jumlah pinjaman dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan atau yang biasa disebut dengan *ijarah*. Pemanfaatan barang gadai, di Pegadaian Syariah semua *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Pelunasan pinjaman gadai, *rahin* datang dan membayarkan uang pinjaman dan biaya *ijarah* kepada *murtahin* dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR), setelah semua terlunasi *murtahin* mengeluarkan *marhun* dan menyerahkan kepada *rahin*. Pelelangan barang gadai, apabila *rahin* sudah tidak mampu lagi melunasi utang hingga waktu yang telah ditentukan, maka *murtahin* berhak menjual *marhun*, dengan ketentuan; *murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin*, *murtahin* dapat memperpanjang waktu pembayaran utang kepada *rahin*, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun*.

Kedua, dilihat dari mekanisme operasional tersebut, maka Pegadaian Syariah secara garis besar dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Hal ini juga disebabkan dalam menjalankan usahanya, Pegadaian Syariah berpegang pada fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagian besar nasabah memilih Pegadaian Syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Pegadaian Syariah di harapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dititipkan.
3. Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama saudara.
4. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada agar lebih menarik nasabah menggunakan jasa gadai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Al-Anshori, Abu Zakariyya. 1422 H. *Fathul Wahab*. Beirut: Darul Fikri.

Anasty, Abdul Wahab. 2006. *Konsep Gadai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*, Skripsi Jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah Malang.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM-Press

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.

As-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam Jilid III*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Diibul, B. Musthafa. 1994. *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Utama.

_____. 2003. *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*. Jakarta: Perum Pegadaian.

Hasan, A. 1967. *Bulughul Maram*. Bandung : CV. Diponegoro.

Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Masjufuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

LKP2M. 2005 *Research Book for LKP2M*. Malang: Uin-Malang.

Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rahayu, Tri Iin dan Ardani Tristiardi A. 2004. *Observasi Dan Wawancara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid jilid III*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Saifullah. 2006. *Metodologi Penelitian*. Malang : UIN-Malang.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sholikul Hadi, Muhammad 2003. *Pegadaian syari'ah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sofyan, M. 2007. "Pegadaian Syari'ah," <http://www.msi-iii.net>, (diakses pada 18 Agustus 2007).
- Sonata, Agnes Esha. 2007. *Tanggung Jawab PERUM Pegadaian Terhadap Objek Jaminan Gadai (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosila-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Veyolina. 2000. *Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yusuf, Muhammad. 2000. *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.

_____. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: fakultas Syariah-UIN
Malang.

http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/dsn_php

<http://www.msi-iii.net>



PEDOMAN WAWANCARA

A. Latar Belakang Berdirinya

1. Secara umum faktor yang melatar belakangi munculnya atau berdirinya Pegadaian Syariah di Indonesia?
2. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah di Malang?
3. Apa dasar pendirian lembaga Pegadaian syariah di Malang ?
4. Apa tugas, tujuan, dan fungsi pokok lembaga pegadaian syariah ?
5. Bagaimanakah struktur organisasi di Pegadaian syariah Malang?

B. Langkah-langkah Operasionalnya

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja di Pegadaian syariah Malang?
2. Pengertian gadai menurut PERUM pegadaian syariah?
3. Produk jasa yang dikeluarkan pegadaian syariah?
5. Bagaimana mekanisme gadai di lembaga pegadaian syariah?
6. Ketentuan orang yang menggadaikan?
7. Syarat yang harus diperlukan atau yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menggadaikan ?
8. Barang apa saja yang boleh digadaikan?
9. Bagaimana upaya pengelolaan atau pemeliharaan barang barang nasabah?
10. Apakah ada barang gadai yang di manfaatkan (pemanfaatan barang gadai)?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
Jln. Gajayana No. 50 Malang 65144
Telp. (0341) 551354-572533 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Mukaromah
NIM : 03210026
Fak/Jur : Syari'ah/ al-Ahwal al-Syakhsiyah
Pembimbing : Drs. Noer Yasin M. H.I
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Di Kantor Cabang
Pegadaian Syariah Landungsari.

No	Materi Konsultasi	Tanggal/Bulan/Tahun	TTd Pembimbing
1.	Proposal	29 Juni 2007	
2.	Bab I & III	17 September 2007	
3.	Revisi Bab I & III	25 September 2007	
4.	Bab II, IV, V	28 Nopember 2007	
5.	Revisi Bab II, IV, V	25 Desember 2007	
6.	ACC Bab I, II, III, IV & V	27 Desember 2007	

Malang, 27 Desember 2007
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin. M.Ag
NIP. 150 216 425

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

no: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”.
- Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”
- Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”
- Hadis nabi riwayat Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”.
- Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).
- Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

1. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin ,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.
- b. Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk menjadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah[2]:283 : "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."
- Hadis Nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah membeli makanan dengan berhutang dari seroang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
- Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasai'i, Nabi S.A.W bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."
- Ijma' : Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).
- Kaidah Fiqh: "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.

2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS.

Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

PERMINTAAN KREDIT No.

Nomor KTP / SIM :

Nama :


Alamat :

Pekerjaan : Petani Dagang Nelayan Karyawan Industri Kecil
 ABRI Ibu Rumah Tangga Mahasiswa Lain2

Pinjaman digunakan : Usaha/Modal Kerja Biaya Pendidikan Biaya Pengobatan Pertanian Hajatan/Upacara
 Lain-lain

JUMLAH PINJAMAN YANG DIMINTA : MAKSIMAL SESUAI BARANG JAMINAN Rp.

Barang Jaminan yang diserahkan :

No. SBK	Keterangan (Diisi oleh Petugas)	Penaksir I
		Taks. Rp.
		Up Rp.
		Penaksir II/KPK
		Taks. Rp.
		Up Rp.

Golongan	Kacab / KPK	Tanggal :
	(.....)	Pemohon / Kuasanya (.....)

Contoh: Formulir Permintaan Kredit

PEGADAIAN SYARIAH Cabang : LANDINGSARI Telp. : 0341-584559 SITI MUKAROMAH 07.01029/ JL. SUNAN KALIJAGA NO. 27 SUMBERSARI 085646545955 Telp. : KTP/SIM : No.		Bismillaahirrohmaanirrohiim *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan* (Sarat Al Maa'idah : 1, Asy-Syu'ara' : 181) SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah) Profesi Rahin 1. Wira usaha 2. Petani, 3. Nelayan 4. Karyawan 5. Pelajar 6. Ibu Rmih. Tangga Tujuan Pinjaman a. Perdagangan b. Pendidikan c. Pertanian d. Perumahan e. Kesehatan f. Industri		PEGADAIAN Syariah MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH SLIP PENGAMBILAN : <input type="checkbox"/> Barang/Marhun <input type="checkbox"/> Akad baru 10:00 Gol. BK No. 01495 Bulan: 11 Liontin Emas Tgl. Akad 14-11-2007 Taks. Rp. 284.261 Pinj. Rp. 255.000	
Taksiran Marhun : Rp. 284.261 Ijarah per 10 hari : Rp. 2.450 Pinjaman : Rp. 255.000 Biaya Administrasi : Rp. 5.000 Dengan huruf : dua ratus lima puluh lima ribu rupiah. GS 05-0096959 0700002442		KETENTUAN PEMINJAMAN 1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali. 2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.		Murtahin (KPP) : DWI UNTARI Benjin (Nasabah) : SITI MUKAROMAH	

**Surat Bukti Rahn (SBR)
Bagian Depan**

PENGALIHAN HAK Hak untuk menebus / menerima Marhun ini pada tanggal saya serahkan kepada : Nama : Alamat : No. KTP/SIM : Pemberi Hak : Penerima Hak : Lampirkan foto copy KTP/identitas masing-masing.	Akad Rahn Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP)-nya Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepeminangan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN/PENERIMA GADAI". II. RAHIN/PEMBERI GADAI adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membankinkan pinjaman dana dari MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, RAHIN menggadaikan harta ngikonya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada MURTAHIN. Untuk itu, RAHIN dan MURTAHIN para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 1. RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. 2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya MURTAHIN berkewajiban menyerahkan MARHUN kepada RAHIN pada saat RAHIN telah melunasi pinjaman dan biaya administrasi lainnya. 3. Atas transaksi RAHIN tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Apabila RAHIN wanprestasi (tidak telah jatuh tempo), dan RAHIN tidak melunasi kewajiban pinjamannya, maka RAHIN tidak dapat memperpanjang Akad, maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. 5. Dalam hal hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban RAHIN, maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya kepada MURTAHIN sejumlah kekurangannya. 6. Apabila terjadi kelebihan hasil penjualan MARHUN, maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq/Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN. 7. Apabila MARHUN tersebut tidak laku dipasarkan, maka RAHIN menyetujui pembelian MARHUN tersebut oleh MURTAHIN minimal sebesar harga taksiran MARHUN. 8. Atas kewenangan MURTAHIN, Para Pihak mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. 9. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASWARYNAS). Putusan BASWARYNAS adalah bersifat final dan mengikat. Demikian akad ini bedakan dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani pada tanggal	Akad Ijarah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepeminangan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MUAJIR". II. MUSTAJIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa MUSTAJIR sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan MUAJIR sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTAJIR bertindak sebagai RAHIN dan MUAJIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad Rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. - Bahwa atas MARHUN berdasarkan Akad diatas, MUSTAJIR telah menyetujui menggunakan MAJUR sebagai tempat penyimpanan MARHUN, dan atas dasar penggunaan MAJUR sebagai tempat penyimpanan MARHUN, MUSTAJIR setuju dikenakan Ijarah. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Para pihak sepakat dengan Ijarah atas MAJUR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MAJUR selama satu hari tetapi dikenakan Ijarah sebesar Ijarah per sepuluh hari. 2. Apabila kewajiban pinjamannya wajib dibayar/pelunasan oleh MUSTAJIR kepada MUAJIR dengan jangka waktu Akad Rahn serta bersamaan dengan ditunasnya pinjaman. 3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTAJIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang/rusak tak dapat dipakai, Maka akan diberikan ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran MARHUN. *** KASBI-108-PENA *** MUAJIR (KPP) : MUSTAJIR (Nasabah) :
--	--	---

**Surat Bukti Rahn (SBR)
Bagian Belakang**



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Untari,
Manager kantor cabang Pegadaian Syariah



Bagian dalam Pegadaian Syariah Landungsari



Gambar transaksi gadai di Pegadaian Syariah Landungsari